

4.3.5 Does your university as a body have a policy that ensures that access to these activities is accessible to all, regardless of ethnicity, religion, disability, immigration status or gender?

IPB University has established policies ensuring that access to its activities is open to everyone, regardless of ethnicity, religion, disability, immigration status, or gender. These policies are stated in **the Academic Senate Regulation No. 10/SA-IPB/P/2016 on Academic Norms (Page 11, Article 4a)**, which affirms that **IPB University's academic policies must be inclusive and free from discrimination**. The same principle is reinforced through **the Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 (Page 37, Point c)**, which stipulates that **IPB provides equal access to all members of society**.

Furthermore, based on **the Rector's Circular Letter No. 24799/IT3/KP/2021 (Page 40, Points e and g)**, IPB guarantees the absence of any discriminatory practices against members of the academic community belonging to socially inclusive groups—such as women, persons with disabilities, the poor, and individuals from frontier, outermost, and underdeveloped regions (3T areas). The university is also committed to enhancing both academic and non-academic programs that prioritize these socially inclusive groups.

These policies are supported by administrative units under the Vice Rector responsible for their implementation. For instance, the Directorate of Student Affairs provides non-discriminatory scholarships such as the KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) for students from low-income families and the BUD (Beasiswa Utusan Daerah) for regional representatives. Meanwhile, the Directorate of International Education manages international scholarships including KNB (Kemitraan Negara Berkembang – Developing Countries Partnership Scholarship), TIAS (The Indonesian AID Scholarship), DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), and the Rector's Scholarship.



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10/SA-IPB/P/2016**

**TENTANG
NORMA DAN KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan visi dan misinya, Institut Pertanian Bogor harus memiliki pengembangan yang terarah untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia;
- b. bahwa IPB harus mampu sebagai rujukan bagi masyarakat dan berbagai pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika;
- c. bahwa lulusan IPB harus kompeten dan tanggap terhadap permasalahan serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta umat manusia serta lingkungan hidupnya;
- d. bahwa lulusan IPB mampu membuktikan kompetensi dirinya dan memberikan kontribusi signifikan pada masyarakat, bangsa dan pembangunan berkelanjutan;
- e. bahwa sumberdaya insani dan infrastruktur akademik yang terbaik serta sesuai dengan kebutuhan harus diupayakan untuk melaksanakan visi dan misi IPB;
- f. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

g. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d, e dan f di atas, maka perlu menetapkan Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;



9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor pada tanggal 11 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA DAN KEBIJAKAN AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dasar Pemikiran

- (1) Ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia maupun Indonesia, telah berkembang sangat cepat. Indonesia, sebagai negara agraris dan kelautan yang besar di kawasan tropika, perlu mencermati dan menyikapinya secara arif agar dapat mengejar atau bahkan melampaui kemajuan serta memimpin perubahan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka menyelenggarakan misinya, IPB harus memiliki arah pengembangan yang jelas untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia. Arah pengembangan IPB harus diartikulasikan dengan pernyataan dan komitmen yang konsisten agar sinergi yang holistik dapat dibangun. Arah yang jelas ini diperlukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan IPB di masa kini dan mendatang bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta kemaslahatan bagi umat manusia.
- (2) Sebagai institusi yang diberikan mandat oleh negara untuk membangun pertanian, kelautan dan biosain tropika di Indonesia, IPB telah menunjukkan kepeloporannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Namun demikian, keberhasilan tersebut



seyogianya harus menjadi pendorong bagi IPB terus berkembang. Kedepan, IPB perlu menjadi *center of excellence* dan *trend setter* sejati yang dicirikan antara lain oleh adanya program Tridharma, sumberdaya insani dan infrastruktur terbaik dalam mengelola berbagai jenis IPTEKS dan informasi tentang pertanian, kelautan dan biosains tropika. Keberadaan program Tridharma, sumberdaya insani dan infrastruktur terbaik dan unggul tersebut akan menjadikan IPB sebagai rujukan bagi masyarakat luas untuk mengembangkan IPTEKS. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, program akademik dilaksanakan melalui kegiatan penelitian yang mendalam yang merupakan bagian penting dari falsafah universitas riset.

- (3) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka IPB menetapkan menjadi Universitas Riset (*Research University*). Dengan demikian sistem akademik IPB dilaksanakan dengan basis ilmiah melalui riset yang kuat; program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada riset yang menjadi sendi bagi dihasilkannya lulusan berkualitas unggul serta IPTEKS yang dapat diterapkan dan memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat melalui inovasi dan kewirausahaan (*enterpreneurship*) yang bermanfaat bagi kemakmuran bangsa.
- (4) IPB sebagai universitas riset memiliki ciri: (1) sebagian besar bahan ajar berbasis riset terkemuka oleh dosen maupun peneliti IPB dan peneliti unggul internasional, (2) memiliki banyak kerjasama riset dengan mitra internasional dan mitra industri yang menjadi solusi bagi permasalahan umat manusia dan lingkungan hidup, (3) kegiatan akademik berkaitan erat dan bermanfaat bagi kemajuan kegiatan ekonomi nasional, industri dan masyarakat, (4) kegiatan penelitian sangat beragam (penelitian dasar, penelitian pengembangan teori dan penelitian terapan maupun *translational research*), (5) kurikulum pendidikan mengintegrasikan agenda dan hasil penelitian yang menghasilkan *cutting edge* IPTEKS, dan (6) terdapat program-program penelitian lintas disiplin ilmu yang menghasilkan terobosan baru keilmuan bereputasi global.
- (5) Sudah selangkahnya IPB melangkah lebih jauh sebagai universitas riset karena IPB sesungguhnya sudah memiliki pengalaman dan tradisi riset yang panjang. Hal ini tercermin dari: (1) penerapan peraturan-peraturan yang berisi tuntutan kepada individu pengajar untuk memenuhi kualifikasi kredit penelitian dalam setiap kenaikan jenjang jabatan, dan (2) re-definisi hasil pembelajaran (kompetensi atau *learning outcome*) terkait kemampuan mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan dalam kurikulum yang disusun dengan memperhatikan jenjang kualifikasi yang terpercaya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (6) Sebagai konsekuensi, program akademik yang disusun dan dilaksanakan diperkuat melalui budaya riset dalam mencari kebenaran secara hakiki dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan yang dilaksanakan oleh



dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Budaya akademik yang unggul harus dibangun oleh para dosen dan peneliti yang memiliki keunggulan dalam penemuan *state of the art* yang prima. Peningkatan kemampuan mahasiswa dilaksanakan secara terprogram, terarah, serta menjadikan mahasiswa terbiasa dengan kegiatan pengajaran dan penelitian yang menyatu dalam kegiatan akademik. Program pendidikan harus didukung oleh tenaga kependidikan yang berkualitas serta suasana masyarakat akademik yang kondusif. Pendekatan pendidikan seperti ini diharapkan menjadi oase bagi atmosfer kampus IPB nyaman untuk membangun kreasi positif yang mampu mengembangkan terobosan baru bagi kemajuan dunia. Hasil riset yang diajarkan merupakan temuan-temuan yang sudah dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah internasional, monograf, dan *lecture note* yang sudah melalui proses yang teruji keunggulannya.

- (7) IPB harus mengembangkan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lulusan IPB harus kompeten dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta mampu bersaing dan bekerjasama secara global. Lulusan IPB harus menjadi bagian dari sumberdaya insani yang handal dan peduli dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Dengan maksud tersebut, IPB harus merancang program akademik yang membentuk mahasiswa IPB tidak sekedar selesai mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga kompeten dalam bidangnya serta mampu berinteraksi dengan berbagai pihak. Interaksi tersebut harus dapat dikembangkan dan difasilitasi melalui program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (8) Dengan demikian IPB perlu: (1) mengembangkan program-program akademik untuk memastikan bahwa proses pembelajaran akan menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan, serta dapat berperan nyata dalam perubahan IPTEKS global yang sangat cepat (2) menyiapkan sumberdaya insani yang unggul, dan (3) menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan IPTEKS terdepan.

Pasal 2 Pengertian

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi badan hukum.
- (2) Universitas riset adalah pendidikan tinggi yang penyelenggaraan akademiknya sebagian besar didasarkan pada penelitian (riset) yang melandasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin IPTEKS.



- (4) Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin IPTEKS yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
- (5) Sekolah Pascasarjana adalah pelaksana pendidikan akademik tingkat pascasarjana yang mengkoordinasikan berbagai program studi monodisiplin, oligodisiplin, dan multidisiplin di lingkungan IPB.
- (6) Sekolah Profesi adalah pelaksana pendidikan profesi, spesialis 1 dan spesialis 2 di lingkungan IPB.
- (7) Sekolah Vokasi adalah pelaksana pendidikan vokasi tingkat diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan di lingkungan IPB.
- (8) Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- (9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengembangkan serta mengkoordinasikan, memantau, dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (11) Pusat studi/kajian adalah salah satu unsur pelaksana program akademik di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibentuk oleh Rektor yang berfungsi melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu.
- (12) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (13) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (14) Program Pendidikan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (15) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, penerapan, penemuan dan pengembangan IPTEKS dalam bidang keahlian tertentu.
- (16) Program Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.



- (17) Program Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (18) Program Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan IPTEKS dan/atau inovasi.
- (19) Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEKS dan/atau inovasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (20) Program Khusus adalah program pendidikan tinggi non gelar untuk mewadahi kebutuhan pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) bagi masyarakat.
- (21) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.
- (22) Mimbar akademik adalah tempat dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (23) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh IPB untuk menjalankan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (24) Dosen Tetap adalah dosen yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan ikatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (25) Dosen Tidak Tetap adalah tenaga dari luar IPB yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di IPB.
- (26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di IPB.
- (27) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (28) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (29) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.



- (30) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (31) Sistem kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan sasaran capaian pembelajaran atau kompetensi yang dirumuskan oleh IPB dan/atau bersama para pemangku kepentingan.
- (32) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki persyaratan keahlian khusus dan memerlukan pengakuan praktik profesi sesuai standar mutu layanan profesi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (33) Kompetensi adalah capaian pembelajaran yang terdiri dari komponen sikap, penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial.
- (34) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (35) Mata Ajaran adalah kegiatan akademik yang dapat terdiri dari Kuliah, Praktikum, Kolokium/Seminar, Praktek Lapangan, Magang Kerja, Tugas akhir dan kegiatan akademik lainnya yang diberi bobot satuan kredit semester (sks).
- (36) Tugas Akhir adalah kegiatan akademik yang didokumentasikan sebagai karya tulis akademik dari program pendidikan yang dipertanggungjawabkan mahasiswa pada ujian akhir.
- (37) Ijazah adalah dokumen legal yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah berhasil menyelesaikan program pendidikan dan berhak atas gelar akademik untuk pendidikan akademik, gelar keahlian untuk pendidikan vokasi dan gelar profesi untuk pendidikan profesi yang diberikan oleh IPB.
- (38) Alumnus IPB adalah seorang lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di IPB.
- (39) Sertifikasi profesi adalah proses pemberian sertifikat profesi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui pendidikan profesi yang mengacu pada standar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (40) Sertifikasi kompetensi adalah proses sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi profesi, dan atau asosiasi institusi pendidikan, dan atau lembaga yang memiliki lisensi untuk melakukan sertifikasi.
- (41) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, sub spesialis atau sebutan lain yang sejenis.



- (42) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang diberikan kepada seseorang setelah lulus dalam uji kompetensi dalam proses sertifikasi yang dilakukan lembaga independen
- (43) Integritas adalah sikap yang mencerminkan konsistensi dan komitmen dalam bekerja sesuai dengan norma dan tata nilai.
- (44) Saling hormat-menghormati adalah sikap yang mencerminkan penghargaan pada perbedaan yang ditunjukkan oleh pihak lain.
- (45) Tanggung jawab adalah sikap yang mencerminkan kesungguhan bekerja untuk mencapai target pekerjaan.
- (46) Inklusif adalah suatu sikap yang bersifat membuka diri untuk memberikan kesempatan para orang lain untuk berpartisipasi.
- (47) Unggul adalah suatu sifat yang mencerminkan kinerja istimewa yang melebihi kinerja rata-rata.
- (48) Inovatif adalah suatu sikap untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaharuan.
- (49) Profesional adalah suatu sikap yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaannya.
- (50) Menghargai budaya dan kearifan lokal adalah suatu sikap menghormati praktek budaya dan cara tindak-tanduk atau pemikiran masyarakat terhadap suatu permasalahan.
- (51) Sumberdaya insani adalah faktor manusia yang berperan sebagai pelaku yang menyelenggarakan program-program akademik.
- (52) Infrastruktur Akademik adalah perangkat keras, perangkat lunak serta sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola program-program akademik
- (53) Toleran adalah suatu sikap terhadap orang lain untuk memaklumi atau memberikan kelonggaran atas perbedaan dari prinsip-prinsip yang dianutnya.
- (54) Arsitektur Akademik IPB adalah rancangan garis besar program akademik yang akan menjadi rujukan pengembangan program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan cita-cita IPB yang dirumuskan sebagai Visi IPB 2045.
- (55) *Master Plan* Pengembangan Akademik IPB adalah dokumen rincian rencana implementasi dari Arsitektur Akademik IPB yang akan menjadi rujukan Wali Amanah dan Rektor IPB dalam menyusun kegiatan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan-kegiatan akademik IPB sebagai universitas riset.
- (56) Rencana Induk Pendidikan IPB adalah dokumen yang memuat tujuan, langkah-langkah atau strategi dan aksi untuk mencapai target-target kinerja IPB sebagai universitas riset dalam program pendidikan untuk jangka waktu 10 tahun.
- (57) Rencana Induk Penelitian IPB adalah dokumen yang memuat adalah dokumen yang memuat tujuan, langkah-langkah atau strategi dan aksi untuk mencapai target-target kinerja IPB sebagai universitas riset dalam program penelitian untuk jangka waktu 10 tahun.



- (58) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat IPB adalah dokumen yang memuat tujuan, langkah-langkah atau strategi dan aksi untuk mencapai target-target kinerja IPB sebagai universitas riset dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu 10 tahun.
- (59) Mitra IPB adalah berbagai pihak di luar IPB yang bekerja-sama dalam penyelenggaraan program-program akademik.
- (60) *Knowledge Management* adalah sebuah sistem pengelolaan pengetahuan yang menerapkan sejumlah proses, prosedur terorganisir (baik secara otomatis maupun semi otomatis) untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat, dan serta menggunakan pengetahuan tersebut.
- (61) Peneliti adalah staf atau pegawai yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh IPB untuk menjalankan tugas utama meneliti, dan mengembangkan IPTEKS.
- (62) Penyuluh adalah staf atau pegawai yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh IPB untuk menjalankan tugas utama menyebarluaskan IPTEKS serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

AZAS, SIFAT, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN AKADEMIK

Pasal 3

Azas

Kebijakan Akademik IPB diselenggarakan berdasarkan azas:

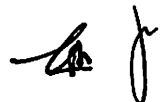
- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- b. keadilan,
- c. kejujuran, tanggung jawab, dan integritas,
- d. kebenaran ilmiah,
- e. kebebasan akademik dan mimbar akademik,
- f. ketaatan,
- g. kepercayaan dan saling hormat-menghormati,
- h. musyawarah,
- i. keterbukaan,
- j. kepatutan,
- k. kesejahteraan,
- l. kemanfaatan.

Pasal 4

Sifat

Kebijakan Akademik IPB bersifat :

- a. inklusif dan non diskriminatif,



- b. transparan dan akuntabel,
- c. unggul,
- d. inovatif,
- e. terpadu,
- f. sinergis,
- g. mandiri,
- h. profesional,
- i. menghargai budaya dan kearifan lokal.

Pasal 5
Falsafah Kebijakan Akademik

- (1) IPB menganut falsafah Universitas Riset, yaitu:
 - a. hasil penelitian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - b. pelaksanaan pendidikan terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. kegiatan akademik mendukung perbaikan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat dan dunia.
 - d. program akademik dirancang untuk memfasilitasi terobosan baru IPTEKS yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia dan dunia.
 - e. mitra IPB adalah institusi dan individu yang memiliki perhatian terhadap kemaslahatan umat manusia secara nasional dan global.
 - f. menerapkan budaya inovatif dan *entrepreneurship* yang dikembangkan dari hasil penelitian.
 - g. mengutamakan keberlanjutan manfaat hasil-hasil kegiatan akademik, kemaslahatan umat manusia dan kelestarian alam semesta.
- (2) Dengan falsafah tersebut, IPB menjalankan kebijakan akademik dengan menjadikan basis ilmiah yang berlandaskan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan, tindakan, dan perencanaan sistem akademik yang mengintegrasikan program pendidikan, program penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan azas dan sifat kebijakan akademik IPB.
- (3) Penyelenggaraan akademik di IPB dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan IPTEKS dan mampu mengembangkan diri serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi keutuhan dan kemajuan rakyat, bangsa, dan negara.

Pasal 6
Tujuan Kebijakan Akademik

Kebijakan Akademik IPB dibuat untuk memberikan landasan penyelenggaraan akademik di IPB dalam:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter



- luhur, sehat, berilmu, unggul, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab serta mampu menggali, menguasai, menerapkan dan mengembangkan IPTEKS pada bidang pertanian dalam arti luas;
- b. menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS dan inovasi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan kelestarian alam semesta;
 - c. memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan global dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika; dan
 - d. menjadi sumber kearifan, kekuatan pencerah, dan penjaga moral bangsa bagi terwujudnya masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan akademik IPB memperhatikan :
 - a. Arsitektur Akademik yang berorientasi pada perkembangan IPTEKS di masa yang akan datang.
 - b. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis IPB, terkait dengan akademik yang akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan IPTEKS.
- (2) Rektor melaksanakan implementasi kebijakan akademik.

Pasal 8

Ruang Lingkup Kebijakan Akademik

Ruang lingkup kebijakan akademik meliputi Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang diselenggarakan IPB dalam kerangka Universitas Riset.

BAB III

SUMBERDAYA INSANI DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 9

Sumberdaya Insani

- (1) IPB senantiasa merekrut sumberdaya insani akademik terbaik untuk penyelenggaraan program-program akademiknya.
- (2) IPB membuka diri, berinteraksi dan menerima kehadiran sumberdaya insani akademik terbaik dunia untuk berkiprah dalam kegiatan akademik di IPB sepanjang sesuai dengan visi dan misi IPB serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) IPB selalu mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam meningkatkan kapasitas akademiknya.
- (4) IPB memberi keleluasaan kepada setiap sivitas akademika untuk mengoptimalkan manfaat potensi dirinya dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.



- (5) IPB memberi kesempatan secara terbuka dan adil bagi seluruh insan bangsa dari berbagai daerah untuk menjadi anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan di IPB.
- (6) IPB mengatur publikasi dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sumberdaya insani IPB sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10
Penugasan Dosen

- (1) Setiap dosen IPB wajib mengajar sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- (2) Selain tugas pokok mengajar seperti pada ayat (1) pasal ini, dosen dapat juga ditugaskan untuk waktu tertentu sebagai:
 - a. Peneliti yang menekankan berkarya ilmiah melalui penelitian, atau
 - b. Petugas Layanan Masyarakat yang menekankan berkarya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, atau
 - c. Pengelola Institusi yang menekankan berkarya dalam pembinaan institusi dan sumberdaya.
- (3) Seorang dosen dapat ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan di luar IPB dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja akademik atau profesionalnya (*sabbatical leave*).

Pasal 11
Penugasan Peneliti

- (1) Setiap peneliti IPB wajib meneliti sesuai dengan kompetensi dan Rencana Induk Penelitian IPB serta mengembangkan kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga di luar IPB.
- (2) Setiap peneliti diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional dan internasional
- (3) Setiap peneliti diwajibkan untuk mengembangkan IPTEKS melalui penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan secara nasional.
- (4) Seorang peneliti dapat ditugaskan sebagai pengelola institusi yang menekankan berkarya dalam pembinaan institusi dan sumberdaya
- (5) Seorang peneliti dapat ditugaskan untuk bekerja sama dengan dosen, peneliti lainnya, dan penyuluh dalam rangka melaksanakan program untuk pencapaian visi dan misi IPB
- (6) Seorang peneliti dapat ditugaskan di berbagai unit di lingkungan IPB dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kinerja penelitian di berbagai unit IPB.
- (7) Seorang peneliti dapat ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan di luar IPB dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, wawasan dan kompetensinya di bidang penelitian.



Pasal 12
Penugasan Penyuluh

- (1) Setiap penyuluh IPB wajib melaksanakan penyuluhan dalam rangka pengabdian masyarakat sesuai dengan kompetensi dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat IPB serta mengembangkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga luar IPB.
- (2) Setiap penyuluh diwajibkan untuk mempublikasikan proses pelaksanaan dan atau hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional dan internasional
- (3) Setiap penyuluh diwajibkan untuk mengembangkan IPTEKS di bidang pengabdian masyarakat melalui penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan secara nasional.
- (4) Seorang penyuluh dapat ditugaskan sebagai pengelola institusi yang menekankan berkarya dalam pembinaan institusi dan sumberdaya
- (5) Seorang penyuluh dapat ditugaskan untuk bekerja sama dengan dosen, peneliti, dan penyuluh lainnya dalam rangka melaksanakan program untuk pencapaian visi dan misi IPB
- (6) Seorang penyuluh dapat ditugaskan di berbagai unit di lingkungan IPB dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kinerja penyuluhan di berbagai unit IPB.
- (7) Seorang penyuluh dapat ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan di luar IPB dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, wawasan dan kompetensinya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13
Penugasan Tenaga Kependidikan

- (1) Penugasan tenaga kependidikan dalam program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- (2) Rektor mengatur penugasan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Penugasan Mahasiswa

- (1) Penugasan mahasiswa dalam program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan pengalaman pembelajaran sebelumnya, kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- (2) IPB menyiapkan dosen sebagai pendamping dan/atau pembimbing yang bertugas melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan mahasiswa.
- (3) Rektor mengatur penugasan mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 15
Infrastruktur Akademik

- (1) IPB menetapkan *Master Plan* infrastruktur akademik (perangkat keras dan perangkat lunak) secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi standar kebutuhan terbaik.
- (2) IPB menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur akademik terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan unit pelaksana akademik.
- (3) IPB menetapkan standar pengelolaan infrastruktur dengan kualitas terbaik dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 16
Knowledge Management

- (1) IPB menyiapkan perangkat untuk mengelola pengetahuan yang terakumulasi dari pengalaman program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat dipelajari oleh berbagai pihak dan diwariskan kepada generasi mendatang.
- (2) IPB mengembangkan kapasitasnya menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*) yang efektif dan mampu melanjutkan tradisi budaya akademik bagi generasi selanjutnya.

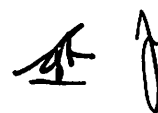
BAB IV
SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 17
Tujuan Program Pendidikan

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang senantiasa berkembang baik secara nasional maupun global.
- (2) Menghasilkan lulusan berkualitas yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta mampu mengembangkan dan menerapkan IPTEKS dan mampu bersaing secara global.

Pasal 18
Program Pendidikan

- (1) IPB menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi, serta program pendidikan khusus.
- (2) Program pendidikan akademik menurut jenjangnya dibedakan secara berurutan dari program sarjana, magister dan doktor.



- (3) Program pendidikan vokasi menurut jenjangnya dibedakan secara berurutan dari program diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
- (4) Program pendidikan profesi menurut jenjangnya dibedakan secara berurutan dari program profesi, spesialis 1 dan spesialis 2.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan dan pengembangan minat dilakukan oleh Departemen, Fakultas, Sekolah sesuai dengan rumpun/cabang/ranting ilmu masing-masing.
- (6) Program pendidikan diselenggarakan berbasis program studi berdasarkan kurikulum yang dibangun dengan memperhatikan kompetensi utamanya dan dapat memperoleh kompetensi tambahan dari program studi lain untuk memperkuat, mendukung, memperkaya kompetensi utamanya.
- (7) Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan/atau pendidikan jarak jauh dengan masa mukim minimum di kampus IPB setara dengan setengah masa studi normal dari setiap jenjang pendidikan.
- (8) Program Khusus merupakan program pendidikan non gelar yang dirancang khusus untuk mewadahi keperluan akan pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pemerintah maupun masyarakat dan tuntutan zaman yang meliputi Program Pelatihan, Program Pengumpulan Kredit, atau program pendidikan lainnya.
- (9) Setiap lulusan program pendidikan mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya.
- (10) Pemberian gelar pada lulusan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan IPB.
- (11) Penyelenggaraan program pendidikan dapat dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan pihak-pihak di luar IPB.
- (12) IPB mengatur publikasi karya ilmiah dan output program pendidikan lainnya yang dibuat oleh mahasiswa bersama pembimbingnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) IPB melaksanakan pendidikan dalam rangka membangun pemahaman mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan, kepedulian, keberpihakan pada masyarakat melalui Kuliah Kerja Bersama Masyarakat (KKBM)

Pasal 19

Kualifikasi Lulusan Setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan

- (1) Program sarjana merupakan program pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan dalam kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan pada jenjang kualifikasi 6 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).



- (2) Program magister merupakan pendidikan akademik setelah Program Sarjana yang bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu berperan dalam pengembangan IPTEKS dan berinovasi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 8 pada KKNI.
- (3) Program doktor merupakan pendidikan akademik tertinggi yang bertujuan menghasilkan ilmuwan yang mampu berperan dalam pengembangan IPTEKS dan berinovasi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 9 pada KKNI.
- (4) Program Diploma 3 merupakan program pendidikan vokasi yang menekankan pada kemampuan lulusan dalam keterampilan dan penguasaan keahlian pada jenjang kualifikasi 5 pada KKNI.
- (5) Program profesi merupakan pendidikan profesi setelah program pendidikan sarjana atau pendidikan sarjana terapan untuk menghasilkan lulusan bergelar profesi sesuai dengan bidangnya pada jenjang kualifikasi 7 pada KKNI.
- (6) Program profesi Dokter Hewan merupakan pendidikan profesi setelah program pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan untuk menghasilkan lulusan bergelar Dokter Hewan sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 7 pada KKNI.
- (7) Program Spesialis I merupakan pendidikan profesi setelah Pendidikan Sarjana dan profesi atau sarjana terapan dan profesi untuk menghasilkan keahlian spesialis bidang tertentu sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 8 pada KKNI.
- (8) Program Spesialis II (subspesialis) merupakan pendidikan setelah Spesialis I untuk menghasilkan tenaga profesi yang mendalami lebih lanjut keahlian Spesialisnya sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 9 pada KKNI.
- (9) Program Sarjana Terapan merupakan program pendidikan vokasi yang menekankan pada kemampuan lulusan dalam penguasaan keterampilan dan keahlian pada jenjang kualifikasi 6 pada KKNI.
- (10) Program Magister Terapan merupakan program pendidikan vokasi setelah sarjana yang menekankan pada kemampuan lulusan dalam keterampilan dan penguasaan keahlian pada jenjang kualifikasi 8 pada KKNI.
- (11) Program Doktor Terapan merupakan pendidikan vokasi tertinggi yang bertujuan menghasilkan ahli yang mampu berperan dalam pengembangan IPTEKS dan berinovasi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang kualifikasi 9 pada KKNI.

Pasal 20

Perencanaan Program Pendidikan

- (1) IPB menyiapkan rencana program pendidikan berdasarkan, Arsitektur Akademik IPB, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Induk Pendidikan IPB.



- (2) IPB merencanakan program pendidikan berdasarkan daya dukung, sumberdaya insani dan infrastruktur, kebutuhan pasar, pengembangan IPTEKS.
- (3) Perencanaan sistem pendidikan IPB dievaluasi secara periodik.

Pasal 21
Strategi Program Pendidikan

- (1) IPB mengembangkan strategi rekrutmen sumberdaya insani yang terbaik.
- (2) IPB menerapkan proses pendidikan berkualitas.
- (3) IPB mengembangkan kurikulum yang memberikan kemampuan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* dengan standar terbaik.
- (4) IPB mengembangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan global.
- (5) IPB mengembangkan atmosfer pendidikan yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki reputasi nasional, regional dan/atau global.
- (6) IPB melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan terkemuka di dalam maupun luar negeri.

Pasal 22
Program Studi

- (1) Program studi berbasis mono disiplin ilmu merupakan program pendidikan bagi bidang studi berbasis satu disiplin ilmu yang dikelola oleh satu departemen/divisi dari satu fakultas/sekolah.
- (2) Program studi berbasis oligo disiplin ilmu adalah program pendidikan bagi bidang studi berbasis beberapa disiplin ilmu yang dikelola bersama oleh dua atau lebih departemen/divisi dari satu fakultas/sekolah di dalam IPB maupun bekerjasama dengan lembaga pendidikan di luar IPB.
- (3) Program studi berbasis multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin ilmu adalah program pendidikan berbasis banyak disiplin ilmu yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana dan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan di luar IPB.
- (4) IPB mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten yaitu memenuhi target capaian pembelajaran (*learning outcome*) serta memiliki sertifikat kompetensi dan/atau profesi.
- (5) IPB mengembangkan dan menyelenggarakan program-program pendidikan yang bertujuan menghasilkan sumberdaya insani bidang Pengembangan dan Penerapan IPTEKS, dengan kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 5 hingga 9.



- (6) Departemen/Fakultas/Sekolah membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan mandat dan kompetensinya.
- (7) Departemen/Fakultas/Sekolah dapat membina dan mengembangkan lebih dari satu program studi pada setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya dan standar pelaksanaan pendidikan yang terbaik.
- (8) Pengembangan program studi pascasarjana diarahkan pada program studi berbasis mono disiplin, oligo disiplin, dan multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin.
- (9) Sebuah program studi dapat menawarkan satu atau beberapa mata kuliah yang dapat dipilih untuk memperkuat, mendukung dan memperkaya kompetensi utama mahasiswa dari program studi lain.

Pasal 23

Pengembangan Kurikulum dan Mata Kuliah

- (1) Struktur kurikulum dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan standar Nasional maupun Internasional.
- (2) Kurikulum memuat pedoman penyelenggaraan seperangkat mata kuliah yang mencakup tujuan rencana dan pengaturan mengenai capaian, bahan ajar, proses, dan penilaian pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum dibangun dengan memperhatikan kompetensi program studi serta penguatan dan pengayaan kompetensi dari program studi yang mendukung dan memperkuat kompetensi utamanya.
- (4) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional atau terobosan baru dalam rangka pengembangan keilmuan/keahlian/kompetensi.
- (5) Kurikulum sebuah program studi dapat dibangun dengan mengkombinasikan kompetensi utamanya yang berasal dari program studi sendiri dan kompetensi kedua yang berasal dari program studi lain yang memperkuat, mendukung, memperkaya kompetensi utamanya.
- (6) Kurikulum Pendidikan Akademik disusun dengan proporsi beban pembelajaran (sks) untuk lebih meningkatkan kemampuan mengembangkan IPTEKS yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (7) Kurikulum Program Pendidikan Profesi disusun dengan proporsi beban pembelajaran (sks) untuk meningkatkan keahlian khusus yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- (8) Kurikulum Program Pendidikan Vokasi disusun dengan proporsi beban pembelajaran (sks) untuk lebih meningkatkan keahlian terapan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- (9) Kurikulum Magister dan Doktor Sains disusun dengan volume pembelajaran (sks) tertentu, meliputi pembinaan kemampuan



melaksanakan penelitian mandiri, menguasai dan mengembangkan ilmu dan metodologi dalam bidang IPTEKS tertentu.

- (10) Kurikulum Program Spesialis disusun dengan volume pembelajaran (sks) tertentu, yang disetarakan dengan tingkatan bidang spesialisasi, penguasaan dan pengembangan keahlian khusus dalam metodologi tertentu sesuai dengan spesialisasinya.
- (11) Kurikulum Magister dan Doktor Terapan disusun dengan volume pembelajaran (sks) tertentu yang meliputi pembinaan keahlian terapan, kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan dan keahlian perencanaan/perancangan aplikasi IPTEKS serta pembinaan sikap profesional.
- (12) Mata Kuliah disusun dan dikembangkan secara terus-menerus berdasarkan hasil penelitian dalam bidang ilmu yang relevan dan mutakhir.

Pasal 24

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat.
- (2) Jumlah mahasiswa yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan IPTEKS.

Pasal 25

Pelaksanaan Program Pendidikan

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku di IPB.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh rumah induk (*homebase*) dari program studi.
- (3) Rumah induk program studi monodisiplin adalah departemen.
- (4) Rumah induk program studi oligodisiplin adalah fakultas/sekolah.
- (5) Rumah induk program studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin adalah Sekolah Pascasarjana yang dapat bekerjasama dengan pusat studi/departemen/fakultas/sekolah yang relevan dalam lingkup IPB.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pendidikan diselenggarakan berbasis semester atau sistem lainnya yang bobotnya ekuivalen dengan berbasis semester.
- (7) Program Pendidikan diintegrasikan dengan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan IPB sebagai sebuah universitas riset.



Pasal 26

Kuliah, Praktikum dan Pembimbingan

- (1) Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengajaran serta ketersediaan sumberdaya.
- (2) Setiap mata kuliah, per kelas untuk program Diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, untuk program Sarjana dan Pascasarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang di antaranya sebagai penanggung jawab.
- (3) Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinasi oleh dosen penanggungjawab.
- (4) Mahasiswa program Sarjana dibimbing oleh satu atau dua dosen, yang salah seorangnya minimal memiliki jabatan akademik Lektor.
- (5) Mahasiswa program Magister dibimbing oleh seorang ketua komisi pembimbing dan 1-2 orang anggota. Ketua komisi pembimbing program magister memiliki jabatan minimal Lektor, bergelar Doktor sesuai bidang keahliannya dan telah pernah sebagai anggota komisi pembimbing program magister. Anggota komisi pembimbing program magister bergelar Doktor.
- (6) Mahasiswa program Doktor dibimbing oleh seorang ketua komisi pembimbing dan 2-3 orang anggota. Ketua komisi pembimbing program Doktor sedapat mungkin memiliki jabatan Profesor atau doktor dengan jabatan lektor kepala dan telah pernah sebagai anggota komisi pembimbing program doktor. Apabila ketua komisi pembimbing bukan professor maka minimal salah satu anggota komisi pembimbing mempunyai jabatan Profesor. Ketua komisi pembimbing program doktor sekurang-kurangnya dosen yang memiliki jabatan Lektor kepala dan bergelar doktor sesuai bidang keahliannya serta telah meluluskan paling sedikit dua mahasiswa program doktor.
- (7) Penetapan dosen pembimbing dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian minat mahasiswa dengan bidang keahlian serta kewenangan dan beban tugas pembimbingan dosen yang bersangkutan.

Pasal 27

Masa Studi Mahasiswa

- (1) Masa studi mahasiswa dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan disesuaikan dengan waktu minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa studi mahasiswa maksimal untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan Rektor dengan mempertimbangkan masa studi minimal, sumberdaya yang tersedia dan kinerja akademik IPB.



Pasal 28
Tugas Akhir Mahasiswa

- (1) Tema tugas akhir mahasiswa harus mendukung pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan tujuan IPB serta sesuai dengan Rencana Induk Penelitian IPB.
- (2) Tugas akhir dirancang dengan merumuskan konteks, pengalaman yang akan diperoleh mahasiswa, cara pelaksanaan, jenjang kualifikasi, output dan pertanggungjawabannya.
- (3) Panduan penulisan tugas akhir disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan, rumpun ilmu dan jurnal yang dipilih untuk mempublikasikan tugas akhir. Penetapan jurnal yang dipilih sebagai panduan penulisan tugas akhir ditetapkan oleh departemen/fakultas/sekolah yang mengelola program studi.
- (4) Tugas Akhir Mahasiswa Diploma 3 dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian dengan cara melakukan pekerjaan di lingkungan masyarakat dan/atau industri sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 5 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau industri. Output tugas akhir adalah Laporan Kerja yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi.
- (5) Tugas Akhir Mahasiswa Sarjana dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman mengembangkan IPTEKS dengan cara melakukan penelitian sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 6 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Skripsi Sarjana yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi.
- (6) Tugas Akhir Mahasiswa Profesi dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian profesi dengan cara melakukan analisis informasi atau data dan pekerjaan profesi sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 yang dituntut asosiasi profesi untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Skripsi Profesi yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi profesi.
- (7) Tugas Akhir Mahasiswa Sarjana Terapan dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian dengan cara melakukan analisis informasi atau data dan pekerjaan di lingkungan industri sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 6 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Skripsi Sarjana Terapan yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi industri atau asosiasi profesi.



- (8) Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister Sains dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman mengembangkan IPTEKS dengan cara melakukan penelitian untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji sesuai kompetensi pada jenjang 8 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Thesis Magister Sains yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi.
- (9) Tugas Akhir Mahasiswa Program Spesialis 1 dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian profesi dengan cara melakukan analisis informasi atau data dan pekerjaan sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 8 yang dituntut asosiasi profesi untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Karya Tulis Spesialis 1 yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi profesi.
- (10) Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister Terapan dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian dengan cara melakukan analisis informasi atau data dan pekerjaan di lingkungan industri sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 8 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Thesis Magister Terapan yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi industri atau asosiasi profesi.
- (11) Tugas Akhir Mahasiswa Program Doktor Sains dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman mengembangkan IPTEKS dengan cara melakukan penelitian untuk menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 9 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Disertasi Doktor yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi.
- (12) Tugas Akhir Mahasiswa Program Spesialis 2 dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian profesi dengan cara melakukan analisis informasi atau data, merancang dan melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 9 yang dituntut asosiasi profesi guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Karya Tulis Spesialis 2 yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi profesi.
- (13) Tugas Akhir Mahasiswa Program Doktor Terapan dilaksanakan dalam rangka menerapkan IPTEKS guna membangun pengalaman dan penguasaan keterampilan/keahlian dengan cara melakukan analisis



informasi atau data, merancang dan melaksanakan pekerjaan di lingkungan industri untuk menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji sesuai kompetensi pada jenjang kualifikasi 9 untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Output tugas akhir adalah Disertasi Doktor Terapan yang dipertanggungjawabkan dalam ujian akhir yang dihadiri oleh penguji dari kalangan akademisi dan asosiasi industri atau profesi.

Pasal 29
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Lulusan program pendidikan di IPB diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Sarjana dibedakan atas Lulus Memuaskan, Sangat Memuaskan dan *Cumlaude*.
- (4) Kelulusan mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana, Profesi dan Vokasi tidak disertai predikat kelulusan.
- (5) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dalam sidang ujian akhir.

Pasal 30
Gelar, Ijazah, dan Sertifikat

- (1) IPB memberikan Gelar, Ijazah, dan Sertifikat kepada mahasiswa IPB yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian Gelar, Ijazah, dan Sertifikat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31
Penyelenggaraan Wisuda

IPB menyelenggarakan Wisuda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32
Promosi Program Pendidikan

- (1) IPB menyelenggarakan kegiatan promosi program pendidikan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.
- (2) IPB mengatur kegiatan promosi program pendidikan untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti serta mitra IPB semaksimal mungkin untuk mendapatkan calon mahasiswa IPB terbaik.



- (3) IPB juga mengatur kegiatan promosi program pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya mengikuti program pendidikan tinggi.
- (4) IPB mengatur kegiatan promosi program pendidikan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan umpan-balik dalam rangka memperkuat IPB sebagai universitas riset.

BAB V

SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENELITIAN

Pasal 33

Tujuan Program Penelitian

- (1) Menyelenggarakan pengembangan ilmu, teknologi dan seni serta inovasi yang dimanfaatkan untuk pengayaan program pendidikan dan dapat diterapkan dalam program pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Menghasilkan temuan ilmiah yang dipublikasikan dan paket IPTEKS yang bermanfaat untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal, regional dan global, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Pasal 34

Perencanaan Program Penelitian

- (1) IPB menyiapkan rencana program penelitian berdasarkan Arsitektur Akademik IPB, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mampu mengembangkan peran IPB dalam pembangunan bangsa dan umat manusia.
- (2) IPB merencanakan program penelitian berdasarkan daya dukung, sumberdaya insani dan infrastruktur, kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kebutuhan pasar dan pengembangan IPTEKS.
- (3) IPB merencanakan program penelitian dengan prakarsa dan dana IPB, pemerintah, masyarakat atau industri, maupun kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya.
- (4) IPB merencanakan program penelitian untuk dilaksanakan dengan prakarsa dan dana IPB, pemerintah, masyarakat atau industri, maupun kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya.

Pasal 35

Strategi Program Penelitian

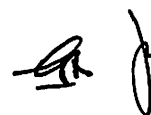
- (1) IPB mengembangkan strategi rekrutmen sumberdaya insani yang terbaik.
- (2) IPB menerapkan proses penelitian berkualitas.
- (3) IPB mengembangkan kegiatan penelitian dengan standar terbaik.



- (4) IPB mengembangkan kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan global, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- (5) IPB mengembangkan atmosfer penelitian yang kondusif untuk menghasilkan karya ilmiah dan paket IPTEKS yang bereputasi.
- (6) IPB melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkemuka di dalam maupun luar negeri.
- (7) IPB mengembangkan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk:
 - a. pengembangan rumpun keilmuan di IPB,
 - b. penyelenggaraan penelitian terintegrasi dari berbagai bidang ilmu dalam rangka menjawab tantangan pembangunan wilayah, nasional, dan internasional,
 - c. pengembangan industri nasional, membangun jejaring dan kerjasama/kemitraan,
 - d. penanganan permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, paten, dan publikasi internasional,
 - e. perolehan reputasi berupa paten, publikasi internasional bereputasi tinggi, dan penghargaan yang berdampak luas bagi kemaslahatan umat manusia (*e.g. Noble Prize*).
 - f. penyelesaian studi mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 36
Jenis Kegiatan Penelitian

- (1) Penelitian Prioritas merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan pada pengembangan rumpun keilmuan di IPB.
- (2) Penelitian Payung merupakan kegiatan penelitian terintegrasi dari berbagai bidang IPTEKS yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah, nasional, dan internasional.
- (3) Penelitian Kerjasama merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan industri nasional, membangun jejaring dan kerjasama/kemitraan.
- (4) Penelitian Unggulan merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk menjawab permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, paten, dan publikasi Internasional.
- (5) Penelitian Terobosan merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk perolehan paten, publikasi internasional bereputasi tinggi, dan penghargaan yang prestisius serta memberikan dampak luas bagi kemaslahatan umat manusia.
- (6) Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk penyelesaian studi mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan.



Pasal 37
Pelaksanaan Program Penelitian

- (1) Penelitian dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pengembangan keilmuan pertanian, kelautan dan biosains tropika serta ilmu-ilmu yang mendukung visi dan misi IPB.
- (2) IPB wajib mengembangkan budaya penelitian dan meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian serta bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan penelitian.
- (3) IPB mendorong penyelenggaraan Penelitian Institusi yang bersifat *top down*, aksi, terintegrasi, *multi-years*, dan kolaboratif untuk menghasilkan IPTEKS dan inovasi untuk secara khusus membantu menyelesaikan permasalahan bangsa.
- (4) Penelitian diintegrasikan dengan program Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan IPB sebagai sebuah universitas riset.
- (5) Jenis-jenis kegiatan penelitian seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan pendekatan penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian aksi (*action research*), penelitian terintegrasi (*translational research*) dan pendekatan lain sesuai dengan tujuan penelitian.
- (6) IPB bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya insani, infrastruktur yang unggul dan ketersediaan dana yang memadai dari berbagai sumber yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terselenggaranya program penelitian.
- (7) IPB wajib mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari dalam IPB secara signifikan untuk mendukung penyelenggaraan program penelitian.
- (8) Penyelenggaraan program penelitian dapat dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan pihak-pihak di luar IPB.
- (9) IPB mengatur jadwal kegiatan perencanaan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan peneliti serta mitra IPB semaksimal mungkin.
- (10) IPB mengatur pengelolaan penelitian secara efektif, efisien, lancar, dan akuntabel.

Pasal 38
Diseminasi Hasil Program Penelitian

- (1) IPB menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti IPB.
- (2) IPB mengatur publikasi hasil penelitian dan HAKI terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- (3) IPB mengatur kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi karya ilmiah untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan peneliti serta mitra IPB semaksimal mungkin dalam kegiatan penelitian.
- (4) IPB mengatur kegiatan diseminasi hasil penelitian serta publikasi karya ilmiah untuk mendapatkan umpan-balik dalam rangka memperkuat IPB sebagai universitas riset.

BAB VI
SISTEM PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 39

Tujuan Program Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Tujuan utama dari Pengabdian kepada Masyarakat adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat, pemerintah dan industri terkait dengan kompetensi IPB.
- (2) Mendiseminasikan dan menerapkan hasil penelitian IPTEKS IPB serta bermanfaat bagi masyarakat.
- (3) Mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya.
- (4) IPB mendapatkan umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan program akademik.
- (5) Sebagai pertanggungjawaban sivitas akademik kepada negara/masyarakat.

Pasal 40

Perencanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) IPB menyiapkan rencana program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Arsitektur Akademik IPB, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM) yang mampu mengembangkan peran IPB dalam pembangunan bangsa dan umat manusia.
- (2) IPB merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan daya dukung, sumberdaya insani dan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, pemerintah dan industri pada masa sekarang serta masa yang akan datang.
- (3) IPB merencanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan prakarsa dan dana IPB, pemerintah, masyarakat atau industri, maupun kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya.
- (4) IPB merencanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan dengan prakarsa dan dana IPB, pemerintah, masyarakat atau industri, maupun kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya.

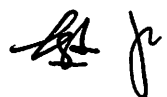


Pasal 41
Strategi Program Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan menyebarluaskan temuan dan inovasi IPTEKS secara arif dan bertanggung jawab.
- (2) IPB mengembangkan strategi rekrutmen sumberdaya insani yang terbaik.
- (3) IPB menerapkan proses pengabdian kepada masyarakat berkualitas.
- (4) IPB mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan standar terbaik.
- (5) IPB mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan global, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- (6) IPB mengembangkan atmosfer pengabdian kepada masyarakat yang kondusif untuk mendiseminasi dan menerapkan hasil penelitian berupa paket IPTEKS dan umpan-balik dari masyarakat.
- (7) IPB melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkemuka di dalam maupun luar negeri.
- (8) IPB mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk:
 - a. penerapan hasil penelitian prioritas,
 - b. penerapan hasil penelitian payung,
 - c. penerapan hasil penelitian kerjasama,
 - d. penerapan hasil penelitian unggulan,
 - e. penerapan hasil penelitian terobosan,
 - f. dalam rangka KKBM dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya.

Pasal 42
Jenis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PPM prioritas yang mencakup penerapan hasil penelitian yang diarahkan pada pengembangan rumpun keilmuan di IPB.
- (2) PPM payung yang mencakup penerapan hasil penelitian terintegrasi dari berbagai bidang ilmu dalam rangka menjawab tantangan pembangunan wilayah, nasional, dan internasional.
- (3) PPM kerjasama yang mencakup penerapan hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan industri nasional, membangun jejaring dan kerjasama/kemitraan.
- (4) PPM unggulan yang mencakup penerapan hasil penelitian yang diarahkan untuk menjawab permasalahan bangsa, yang terkait dengan penelitian institusi, inovasi, paten, dan publikasi Internasional.
- (5) PPM terobosan yang mencakup penerapan hasil penelitian yang diarahkan untuk perolehan paten, publikasi internasional bereputasi tinggi, dan



penghargaan yang prestisius serta memberikan dampak luas bagi kemaslahatan umat manusia.

- (6) KKBM yang mencakup kegiatan mahasiswa yang bertujuan membuka wawasan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, pentingnya bekerja secara terpadu secara lintas disiplin ilmu dan membangun *softskill*.

Pasal 43

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) PPM dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada RIPM.
- (2) IPB wajib mengembangkan etika (sikap) dan kemampuan dosen dalam berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah dan industri serta bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan PPM.
- (3) IPB mendorong penyelenggaraan kegiatan PPM yang bersifat *top down*, aksi, terintegrasi, *multi-years*, dan kolaboratif untuk menerapkan IPTEKS dan inovasi untuk membantu masyarakat, pemerintah dan industri memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- (4) Kegiatan PPM diintegrasikan dengan program pendidikan dan penelitian untuk mewujudkan IPB sebagai sebuah universitas riset.
- (5) IPB bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya insani, infrastruktur yang unggul dan ketersediaan dana yang memadai dari berbagai sumber yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terselenggaranya program PPM.
- (6) IPB wajib mengalokasikan dana PPM yang bersumber dari dalam IPB secara signifikan untuk mendukung penyelenggaraan program PPM.
- (7) IPB mendorong pengembangan stasiun penelitian (*experimental stations*) dan unit penyuluhan (*extension units*) sebagai upaya diseminasi IPTEKS dan inovasi IPB secara terintegrasi dan kolaboratif.
- (8) Penyelenggaraan program PPM dapat dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan pihak-pihak di luar IPB.
- (9) IPB mengatur jadwal kegiatan perencanaan proposal kegiatan PPM dan pelaksanaan kegiatan PPM untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti serta mitra IPB semaksimal mungkin dalam kegiatan PPM.
- (10) IPB mengatur pengelolaan PPM secara efektif, efisien, lancar, dan akuntabel.

Pasal 44

Diseminasi Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) IPB menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil PPM untuk berbagai pihak yang berkepentingan.



- (2) IPB mengatur publikasi hasil PPM dan HAKI terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) IPB mengatur kegiatan diseminasi hasil kegiatan PPM untuk memastikan keterlibatan dosen, mahasiswa dan tenaga peneliti serta mitra IPB semaksimal mungkin.
- (4) IPB mengatur kegiatan diseminasi hasil PPM untuk mendapatkan umpan-balik dalam rangka memperkuat IPB sebagai universitas riset.

BAB VII PROGRAM KERJASAMA

Pasal 45 Alumni

- (1) Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu program-program pendidikan, penelitian, PPM serta citra dan pengembangan IPB.
- (2) Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik.

Pasal 46 Kerjasama dengan Pihak Lain

- (1) IPB mengembangkan dan menerapkan sistem pemanfaatan sumberdaya secara optimum dengan membangun sistem *resource-sharing* di antara unit-unit kerja di dalam IPB dan dengan pihak-pihak di luar IPB dalam rangka penyelenggaraan program-program pendidikan, penelitian dan PPM.
- (2) IPB perlu mengembangkan program kerjasama dengan lembaga pemerintah (kementerian, pemerintah daerah, badan litbang, lembaga penelitian, dll), swasta, lembaga swadaya masyarakat, yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan pengalaman kepada mahasiswa untuk membangun kompetensi *hardskill* dan *softskill*;
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugas akhir;
 - c. mewujudkan kegiatan PPM secara sistematis, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan yang diwarnai upaya pengembangan dan penerapan IPTEKS IPB yang relevan dengan kebutuhan wahana pembelajaran.
- (3) IPB perlu mengembangkan program kerjasama internasional dalam bentuk program pertukaran (*exchange program*) bagi mahasiswa, dosen dan peneliti yang bertujuan memberikan kesempatan pengalaman kepada mahasiswa, dosen dan peneliti untuk memperkuat kompetensinya, sekaligus membangun *networking* untuk pengembangan kerjasama akademik ke depan.



- (4) IPB perlu mengembangkan program kerjasama internasional dalam bentuk kerjasama akademik yang bertujuan :
 - a. meningkatkan akselerasi pengembangan IPTEKS dalam bidang Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika;
 - b. meningkatkan kapasitas dan mutu penelitian mahasiswa, dosen dan peneliti dalam bidang Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika;
 - c. meningkatkan kapasitas dan mutu publikasi internasional dalam bidang Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika;
 - d. meningkatkan kapasitas untuk menerapkan hasil penelitian dalam program PPM;
 - e. meningkatkan reputasi IPB.
- (5) IPB dalam rangka kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri, perlu membuat pernyataan tegas terkait :
 - a. HAKI penuh semua produk yang dihasilkan mahasiswa selama mengikuti pendidikan di IPB;
 - b. HAKI penuh untuk semua produk yang dihasilkan oleh dosen dan peneliti IPB;
 - c. HAKI penuh untuk publikasi hasil kerjasama penelitian dengan pihak lain.
- (6) IPB dalam rangka kerjasama dengan mitra, baik di dalam maupun luar negeri, perlu membuat kerangka dialog yang efektif dan komprehensif dalam melakukan negosiasi kerjasama akademik .
- (7) Jika ayat 5 tidak dapat dipenuhi, Rektor akan membuat peraturan tersendiri.

BAB VIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI

Pasal 47 Panduan Mutu

- (1) Rektor IPB membuat Panduan Mutu Program Pendidikan, Penelitian dan PPM.
- (2) Setiap panduan mutu dirancang sesuai dengan tujuan program.
- (3) Rektor IPB menentukan unit pelaksana penjaminan mutu akademik.
- (4) Rektor IPB menentukan periode pelaksanaan penjaminan mutu.

Pasal 48 Standar Penerimaan Mahasiswa

- (1) IPB menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru.
- (2) Dalam menerapkan standar tersebut IPB mempertimbangkan keragaman mutu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau jenjang pendidikan sebelumnya, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan (fisik dan ekonomi),



cakupan daerah dan prestasi calon mahasiswa serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah, perusahaan atau lembaga lain.

- (3) IPB dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan IPB.
- (4) Penerimaan calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri ditetapkan dengan standar tersendiri.
- (5) IPB menerima mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 49

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem dan cara penerimaan mahasiswa baru dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Pasal 50

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

- (1) Monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara periodik minimal satu kali dalam 5 tahun berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan IPTEKS, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi materi kuliah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemutakhiran IPTEKS serta bahan ajar maupun teknologi pembelajaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi kinerja dosen, peneliti, penyuluh dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 52

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Penelitian

- (1) Sistem dan cara penyelenggaraan penelitian dimonitor dan dievaluasi secara periodik, minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kinerja program penelitian dievaluasi sesuai dengan indikator dan target-targetnya yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian.
- (3) Kontribusi program penelitian terhadap indikator dan target-target IPB sebagai universitas riset dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan secara terbuka kepada dosen, mahasiswa, peneliti dan para *stakeholder*.



Pasal 53
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program
Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Sistem dan cara penyelenggaraan PPM dimonitor dan dievaluasi secara periodik, minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kinerja program PPM dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan indikator dan target-targetnya yang tertuang dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kontribusi program PPM terhadap indikator dan target-target IPB sebagai universitas riset dimonitor dan dievaluasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara terbuka kepada dosen, mahasiswa, peneliti dan para pihak yang berkepentingan.
- (5) Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk menyempurnakan program PPM dan perencanaan IPB tumbuh berkembang sebagai universitas riset yang mapan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan terdahulu yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 17 Februari 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 133/IT3/LK/2020
TENTANG
KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
- a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil penelitian;
 - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (*reuses*) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewanian;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip *reuse-recycle* dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya *non smoking area*;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



SURAT EDARAN
NOMOR: 24799/IT3/KP/2021
TENTANG
MENCIPTAKAN KAMPUS YANG RESPONSIF GENDER DAN INKLUSIF SOSIAL

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Sekretaris Institut
 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
 6. Para Kepala Unit
 7. Para Ketua Departemen
 8. Para Kepala Pusat Studi
 9. Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
- Institut Pertanian Bogor

Mengingat:

- a. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan merujuk;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
- c. Komitmen IPB University untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- d. Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020 tentang Norma dan Kebijakan Institut Pertanian Bogor dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Oleh karena itu, melalui surat ini kami sampaikan imbauan bagi civitas IPB dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

- a. Melakukan pelacakan dan monitoring terhadap data terpilah kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) pada berbagai data dan aktivitas meliputi penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa fakultas dan departemen, kegiatan kemahasiswaan, lulusan, alumni, dan kepegawaian untuk mendorong keadilan, keberagaman, dan kesetaraan;
- b. Memberikan afirmasi kepada civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Memberikan skema afirmasi akses dan menyediakan program pendampingan (*mentoring*), beasiswa (*scholarship*), dan bentuk dukungan lainnya kepada civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T);
- d. Mendorong partisipasi civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah 3T pada ruang-ruang dimana mereka tidak terwakili;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Facsimile (0251) 8622708
<http://www.ipb.ac.id>

- e. Menjamin tidak adanya praktek diskriminasi terhadap sivitas pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
- f. Memberikan dan menjamin hak-hak sivitas akademika perempuan yang hamil, menyusui, dan memiliki anak balita sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi fisiknya;
- g. Meningkatkan skema-skema kegiatan akademik dan non akademik yang diprioritaskan pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T);
- h. Memonitor pelaksanaan tata tertib kampus, menerapkan pencegahan dan penanganan diskriminasi terhadap kelompok inklusi sosial di kampus, dan mengefektifkan sistem pelaporan dari sivitas akademika;
- i. Memonitor pelaksanaan tata tertib kampus, menerapkan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di kampus, dan mengefektifkan sistem pelaporan dari sivitas akademika;
- j. Menjamin perlindungan pribadi terhadap pelaporan mengenai diskriminasi dan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus;
- k. Menyediakan dan/atau memelihara ruang laktasi di setiap gedung fakultas, dan kluster gedung unit non fakultas;
- l. Menyediakan dan/atau memelihara ruang fasilitas disabilitas di setiap gedung, dan kluster gedung unit non fakultas.

Demikian surat edaran dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bogor, 23 Desember 2021
Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan,

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr
NIP 196111011987031003

Tembusan:
Rektor IPB